

# Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan

Ahmad Baihaki

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [ahmad.baihaki@dsn.ubhara.ac.id](mailto:ahmad.baihaki@dsn.ubhara.ac.id)

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i1.2428](https://doi.org/10.59999/v9i1.2428)

**Received:**  
16-04-2023

**Revised:**  
21-05-2023

**Accepted:**  
08-06-2023

**Abstract:** *Protection of children's rights is a constitutional mandate that must be guaranteed so that children can grow and develop to become the next generation of quality nations in the future. However, in reality, in contrast to legitimate children, children born outside of marriage are often denied their civil rights. This paper aims to examine arrangements regarding protection and legal remedies that can be used in the context of fulfilling the civil rights of children outside of marriage according to Islamic law and positive law in Indonesia. This research was conducted using normative juridical research methods by collecting secondary data sources and analyzed descriptively qualitatively using conceptual, statutory, and comparative approaches. Based on the research results, although the constitution in general has provided guarantees for the protection of children's rights. However, until now there are no statutory regulations or implementing regulations that specifically regulate the civil rights of children born out of wedlock, so they do not provide legal certainty. Efforts to fulfill the civil rights of children outside of marriage to date are still encountering many obstacles, both in terms of legal structure, legal substance, and legal culture so that it is considered that maximum legal protection has not been created for guaranteeing the fulfillment of civil rights of children outside of marriage.*

**Keywords:** *children born outside of marriage, civil rights, guarantees for the protection*

**License:**  
Copyright (c)  
2023 Ahmad  
Baihaki

This work is  
licensed under a  
Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International  
License.



**Abstrak:** Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas di masa depan. Namun kenyataannya, berbeda dengan anak sah, anak yang lahir di luar perkawinan seringkali terabaikan hak-hak keperdataannya. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun konstitusi secara umum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara spesifik mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sehingga belum memberikan kepastian hukum. upaya pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum

yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.

**Kata kunci:** Anak di luar perkawinan, Hak-hak keperdataan, jaminan perlindungan

## PENDAHULUAN

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga harkat dan martabatnya agar menjadi generasi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa pada masa depan. Untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Hal ini selaras dengan hak asasi anak yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak, diantaranya; hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;<sup>3</sup> hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;<sup>4</sup> hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;<sup>5</sup> dan mendapatkan identitas diri yang tertera dalam akta kelahirannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup> Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>8</sup> Kewajiban orang tua untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut terhadap anak tidak bisa diabaikan meskipun kekuasaannya dicabut berdasarkan putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Namun demikian, dalam kenyataan hukumnya, masih banyak ditemukan berbagai kasus hukum mengenai pengabaian terhadap hak-haknya anak; seperti penelantaran anak, pengasuhan anak yang bermasalah karena konflik orang tua, tidak memiliki akta kelahiran yang menyebabkan anak sulit mendapatkan akses sekolah, kurang adanya pelayanan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

<sup>3</sup> Pasal 5 UUPA (1)

<sup>4</sup> Pasal 6 UUPA (1)

<sup>5</sup> Pasal 6 UUPA (1)

<sup>6</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUPA (1)

<sup>7</sup> Pasal 45 (1) UUP

<sup>8</sup> Pasal 47 (1) UUP

<sup>9</sup> Pasal 49 ayat (2)

kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, banyak juga kasus penelantaran nafkah dan tidak mendapat bimbingan dan pemeliharaan sebagaimana yang seharusnya.

Beberapa fakta hukum mengenai kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat dilihat pada data statistik kasus perlindungan anak tahun 2016-2020 yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 18 Mei 2021.

No.	Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Anak Terlantar (Korban)	26	30	28	33	12	129
2	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua	0	17	72	133	519	741
3	Anak Korban Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran	63	47	33	32	35	210
4	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	183	147	163	182	239	914
5	Anak Korban Penelantaran Orangtua / Keluarga	24	32	56	55	107	274
6	Anak Korban Kelalaian Orangtua/Keluarga)	79	55	76	68	1011	1289

Sumber : Bank Data Perlindungan Anak pada KPAI <sup>10</sup>

Sementara berdasarkan data statistik tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak sebanyak 5.953 kasus yang terdiri dari data kasus pelanggaran hak anak mengenai pelanggaran pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kasus pemenuhan hak anak tercatat sebanyak 2.971 kasus, sedangkan perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus.

Kasus pemenuhan hak anak paling tinggi adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 2.281 kasus. Kasus-kasus tersebut, di antaranya anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua sebanyak 492 kasus, anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga (423 kasus), anak korban pemenuhan hak nafkah (408 kasus), anak korban pengasuhan bermasalah (398 kasus), dan anak korban perebutan hak kuasa asuh (306 kasus).<sup>11</sup>

Beberapa fakta hukum yang menyulut terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut diantaranya anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar perkawinan, anak hasil perkawinan siri, anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri, anak hasil penodaan darah atau anak yang lahir dari perkawinan yang terlarang karena memiliki hubungan darah (*incest*), anak hasil perkosaan, anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatat, dan berbagai praktik perkawinan lainnya yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berpotensi merugikan hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Selain itu, berbagai kasus hukum yang terjadi terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak anak disebabkan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang

<sup>10</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

<sup>11</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-kasus-pelanggaran-hak-anak-menurun-pada-2021>

turut memberikan kontribusi terjadinya pelanggaran tersebut. Salah satunya, UUP sendiri menggunakan terminologi anak sah dan anak di luar perkawinan untuk membedakan status dan hak-haknya.<sup>12</sup> Anak sah memiliki hubungan perdata dengan Ibu dan Bapak serta keluarganya, sedangkan anak di luar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah (biologisnya) dan keluarganya. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah merubah ketentuan norma dalam Pasal 43 ayat (1) dengan mereposisi kedudukan anak di luar perkawinan yang tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan Ibu dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayah (biologis), namun hingga disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada perubahan norma dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP. Bahkan peraturan pelaksana yang menjelaskan mengenai kedudukan dan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP juga belum diatur selama kurun waktu 49 tahun. Hal tersebut juga menimbulkan ketidakpastian dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.

Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak luar kawin masih menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum maupun masyarakat luas.<sup>13</sup> Beberapa diantaranya mengenai masalah nafkah, perwalian dan waris antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Hal ini mengindikasikan putusan MK tersebut belum sepenuhnya diterima sehingga masih memerlukan pengkajian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, terkait dengan ruang lingkup hubungan perdata atau hak-hak keperdataan apa saja yang dimiliki oleh anak di luar perkawinan. Terdapat hipotesis kuat pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin masih belum terjamin perlindungannya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Hajir Susanto (2017) menyatakan walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan *nasab* dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya.<sup>14</sup> Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani (2015) berupaya mengkaji hubungan nasab anak di luar perkawinan pasca putusan MK. Putusan MK tersebut berimplikasi luas terhadap pengertian anak di luar perkawinan. Apabila yang dimaksud dengan anak di luar perkawinan mencakup juga anak hasil perzinahan, maka hal tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Lebih jauh, Penelitian Abnan Pancasilawati menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada

<sup>12</sup> Lihat Pasal 42 dan Pasal 43 UUP

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melampaui batas dan bertentangan dengan norma agama Islam dan Pasal 29 UUD 1945. MUI meminta pemerintah membuat rumusan dalam Undang-Undang atau peraturan untuk mempertegas mengenai kategori apa saja yang termasuk dalam lingkup hubungan perdata. <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses tanggal 9 April 2023.

<sup>14</sup> M. Hajir Susanto, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2017, hlm. 116, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1349>

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hubungan Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 1, 1 Maret 2015, hlm. 73, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214>

belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang baik bagi hak-hak keperdataan anak luar kawin. Hal ini disebabkan norma baru dalam putusan MK bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam dan belum didukung sepenuhnya penegak hukum dan kultur hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Wulan Pri Handini<sup>17</sup> lebih jauh menilai bahwa putusan MK tentang reposisi anak di luar perkawinan ingin mengarahkan masyarakat agar untuk bertindak sesuai kaidah yang ditetapkannya. Efektifitas pelaksanaan putusan MK ini untuk menciptakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya norma hukum agama dan norma hukum adat. Keberhasilan pelebagaan Putusan MK akan bersifat parsial karena bertentangan dengan kedua norma tersebut.

Beberapa penelitian tersebut, secara umum dapat dinyatakan memiliki persamaan tema dengan kajian dalam artikel ini, yaitu hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Namun demikian, beberapa penelitian tersebut lebih banyak menekankan kajian pada masalah-masalah hukum yang melingkupi problematika perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Kajian pada artikel ini berupaya mengelaborasi upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai wujud implementasi perlindungan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>18</sup> Penelitian normatif berupaya mengkaji isu hukum pemenuhan hak-hak anak di luar perkawinan berdasarkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup> Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan. Pendekatan diperlukan dalam rangka mengkaji konsep-konsep hukum yang rentan terhadap berbagai penafsiran hukum. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk mengetahui hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dan upaya pemenuhannya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang

---

<sup>16</sup> Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Fenomena*, Vol 6 No 2, 2014, hlm. 216, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/168>. Lihat Juga Nely Melinda Dkk, *Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/5120>

<sup>17</sup> Wulan Pri Handini, *Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No.1 - Maret 2019, hlm. 122, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/455>

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 4

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet.19, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 12-13, Lihat juga Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1., Mataram University Press, 2020, hlm. 122

diteliti.

## PEMBAHASAN

### Konsep Hukum Anak di Luar Perkawinan

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan perlu dikaji konsep anak yang lahir di luar perkawinan. KUH Perdata tidak memberikan pengertian yang konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “anak di luar perkawinan”. Pasal 272 KUH Perdata hanya menegaskan :

*“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari Bapak dan Ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”*

Ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak di luar perkawinan, yaitu anak lahir di luar perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan yang tidak diakui dan disahkan oleh ayah dan ibunya. Namun demikian, anak di luar perkawinan dapat diakui sebelum Bapak dan Ibunya melakukan perkawinan dan disahkan pada saat mereka melakukan perkawinan, sepanjang anak tersebut bukan termasuk anak yang lahir dari hasil perzinahan<sup>20</sup> atau anak hasil penodaan darah<sup>21</sup> (*incest*). Apabila pengakuan dan pengesahan anak itu dilakukan, maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.<sup>22</sup> Dengan demikian, menurut KUHPerdata, anak tersebut kedudukannya telah menjadi anak yang sah di hadapan hukum.

Sementara itu, UUP juga tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai anak di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan istilah “anak di luar perkawinan” dikaitkan dengan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Pengertian anak di luar perkawinan dalam UUP dapat dipahami dari rumusan ketentuan Pasal 42 UUP mengenai anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan

---

<sup>20</sup> Menurut KUH Pidana di Indonesia, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki isteri atau suami atau hubungan perselingkuhan. Sementara hubungan seksual di luar perkawinan, atas dasar suka sama suka, antara jejaka dengan gadis atau hubungan seksual antara mereka yang salah satu atau keduanya tidak terikat dengan perkawinan lainnya tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina. Hukum Islam, perbuatan zina tidak ditentukan oleh status perkawinan salah satu diantara mereka saat itu atau terikat perkawinan dengan suami atau isteri lainnya. Setiap hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dianggap sebagai zina. Akibatnya anak yang lahir sebagai akibat hubungan tersebut dianggap sebagai anak hasil zina, sehingga statusnya dianggap sebagai anak diluar perkawinan. Demikian pula, anak hasil perkosaan atau anak sumbang, anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 UUP juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI dapat dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan

<sup>21</sup> Anak hasil penodaan darah yang dalam konsep hukum perdata disebut anak sumbang, yaitu anak yang lahir akibat perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah

<sup>22</sup> Pasal 280 KUH Perdata. Lebih jauh Pasal 286 KUH Perdata, menegaskan bahwa pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu: diregistrasi dalam akta kelahiran anak, menyebutkan dalam akta perkawinan, atau didaftarkan melalui akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil.<sup>22</sup> Sebaliknya, apabila ayah dan ibunya tidak mengakui anak di luar perkawinan, maka anak tersebut dapat mengajukan tuntutan pengakuan ke pengadilan.

yang sah. Maka, secara *a contrario* (kebalikannya) dapat dipahami, anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir bukan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengertian anak di luar perkawinan dalam KHI juga tidak jauh berbeda dengan UUP yang dapat dipahami dari pengertian anak yang sah menurut hukum. Menurut Pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan/atau anak yang lahir dari hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.. Anak yang lahir dalam perkawinan, termasuk anak hasil hubungan seksual di luar nikah sebelum antara ayah dan ibunya menikah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) juga dapat dipahami anak di luar perkawinan merupakan anak yang lahir bukan akibat perkawinan yang sah sesuai norma hukum agama atau anak yang lahir dari hasil pembuahan di luar rahim dari sperma dan ovum suami isteri, tetapi tidak dilahirkan oleh isterinya tersebut melalui perempuan lain. Namun demikian, dalam hukum Islam, anak di luar perkawinan termasuk juga anak yang lahir dalam perkawinan tetapi anak tersebut disangkal oleh ayahnya sebagai anaknya dengan sumpah (*li'an*).

Penjelasan Pasal 149 s/d 185 dalam KHI memberikan pengertian lebih eksplisit mengenai anak di luar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Meskipun demikian, pengertian mengenai anak di luar perkawinan sebagaimana dipahami di atas tentu sangat luas, mencakup banyak kategori kasus hukum, diantaranya :

- 1) Anak yang lahir dari hasil hubungan seksual di luar nikah atau hasil perzinahan
- 2) Anak yang lahir akibat perkosaan
- 3) Anak yang lahir dari hasil hubungan penodaan darah, anak sumbang (*incest*), atau anak hasil hubungan perkawinan sedarah
- 4) Anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama
- 5) Anak yang lahir dalam perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah dengan sumpah *li'an*
- 6) Anak yang lahir akibat perkawinan yang melanggar larangan perkawinan lainnya
- 7) Anak yang lahir dari hasil dari hasil perkawinan yang memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam, seperti perkawinan yang tidak dihadiri wali dari pihak perempuan, tidak dihadiri 2 orang saksi dll.

Pemahaman bahwa setiap anak yang bukan lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah juga menimbulkan ambiguitas. Hal ini karena pengertian perkawinan yang sah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Secara umum, setidaknya terdapat dua pandangan mengenai masalah ini. Pandangan pertama menyatakan perkawinan disebut sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum agamanya dan dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, perkawinan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam ajaran agamanya, juga harus memenuhi syarat formil perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Keharusan adanya pencatatan dalam perkawinan sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak isteri yang cenderung dirugikan.<sup>23</sup>

Sementara pandangan kedua menyatakan perkawinan tetap dinyatakan sah apabila memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai syarat dan rukun dalam hukum agama atau kepercayaannya. Sedangkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP yang menegaskan perkawinan dicatatkan hanya merupakan syarat formil yang tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan yang tidak dicatatkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, namun kedudukannya tetap sebagai perkawinan yang sah dan dapat dimintakan penetapan (*isbath*) pengadilan agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum.

Mengenai pencatatan perkawinan, KHI menegaskan perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UUP.<sup>24</sup> Selama perkawinan memenuhi syarat dan rukun perkawinan ditentukan dalam hukum Islam, maka perkawinannya dianggap sah.<sup>25</sup> Pencatatan perkawinan dianggap bukanlah limitasi penentu sah tidaknya perkawinan, melainkan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin ketertiban perkawinan di masyarakat.<sup>26</sup> Lebih jauh, KHI hanya menegaskan bahwa Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>27</sup>

Selain itu, dalam fakta hukumnya, terdapat pula persoalan lain, yaitu Perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (2) tetapi tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi dilakukan pencatatan melalui penetapan (*isbath*) ke pengadilan dengan berdasarkan surat bukti perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus perkawinan beda agama yang sering terjadi dan dilakukan di luar negeri. Kemudian adanya banyak fakta hukum pula dimana hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan atau hubungan tanpa perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2), seperti dalam kasus perzinahan.<sup>28</sup>

Konsep mengenai anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UUP, PP, dan peraturan lainnya maupun di dalam KHI tidak secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dinyatakan tidak sah sehingga menimbulkan beragam penafsiran hukum. Beberapa penafsiran mengenai pengertian anak di luar perkawinan tersebut diantaranya; yaitu (1) anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak sah atau melanggar larangan perkawinan, (2) anak yang lahir sebagai akibat hubungan di luar nikah atau sebelum adanya perkawinan yang sah; (3) anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan

---

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 33

<sup>24</sup> Pasal 4 KHI

<sup>25</sup> Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – 29 KHI

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) KHI

<sup>27</sup> Pasal 6 ayat (2) KHI

<sup>28</sup> Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jurnal Fenomena, Vol 6 No 2, 2014

di Kantor Catatan Sipil (KCS) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>29</sup>

UUP maupun KHI tidak mengenail adanya pengakuan terhadap anak di luar perkawinan yang menyebabkan perubahan statusnya menjadi anak sah. Menurut UUP, anak yang lahir secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu tanpa harus melalui lembaga pengakuan. Sementara itu, pengakuan terhadap anak yang dikenal dalam hukum Islam adalah pengakuan seorang ayahnya atau ibunya atau keduanya terhadap asal usul anak tersebut akibat perkawinan mereka yang tidak dicatatkan.

Kerancuan mengenai pengertian mengenai anak di luar perkawinan belum juga berakhir meskipun MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 mengenai hubungan keperdataan anak di luar perkawinan. Putusan itu sendiri dilatarbelakangi oleh *judicial review* yang diajukan Machica Mochtar yang ingin mendapatkan hak-hak keperdataan anaknya yang dianggap anak yang lahir di luar perkawinan karena perkawinan mereka tidak dicatat di Lembaga Pencatat Nikah. Padahal perkawinan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama Islam, tetapi hanya saja tidak dicatat oleh lembaga pencatatan perkawinan.

Ironisnya, perkawinan dalam kasus hukum tersebut oleh pelaksana UU dianggap tidak sah karena hanya memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dimana perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agamanya tetapi tidak memenuhi syarat formil dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang mengatur perkawinan harus dicatat. Akibatnya anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan.

Padahal sejatinya tidaklah demikian, karena UUP maupun di dalam peraturan pelaksana UU tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah. Demikian pula menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KHI. Lebih jauh, Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Lembaga Pencatat Nikah hanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Anak yang lahir akibat hubungan suami istri dari perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama atau anak yang lahir dari pertemuan ovum dan sperma suami isteri yang sah sekalipun melalui proses bayi tabung tetap dinyatakan sebagai anak yang sah.<sup>30</sup>

Persoalan hukum yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya berkenaan dengan persoalan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang hanya memenuhi syarat materil sahnya perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi tidak memenuhi syarat formil Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, posisi kasus dalam putusan tersebut berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri atau dibawah tangan. Jadi, sejatinya putusan MK ini tidak bisa dikorelasikan dengan anak hasil perzinahan atau penodaan darah, kasus yang melatarbelakangi putusan ini hanya berkaitan

---

<sup>29</sup> Bagi warganegara yang beragama Islam, perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah di KUA, sementara perkawinan bagi yang tidak beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang ada di KCS. Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm.36

dengan “pencatatan perkawinan”. Tapi Majelis Hakim MK telah memperluas cakupan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya yang tidak hanya didasarkan pada adanya perkawinan, tetapi juga berdasarkan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti hukum lainnya yang menyatakan adanya hubungan darah antara anak dengan seseorang sebagai ayah biologisnya.

Hukum Islam dan/atau KHI tidak mengatur lembaga pengakuan sehingga anak di luar perkawinan meskipun diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya tidak akan merubah status anak di luar perkawinan menjadi anak sah. Demikian pula UUP juga tidak menyinggung lembaga pengakuan anak di luar perkawinan.

### **Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.<sup>31</sup> Menurut ketentuan KUHPperdata, selain anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, anak di luar perkawinan bisa mendapat pengesahan, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan Presiden, yang berakibat hukum kedudukan anak tersebut sama dengan yang lahir dalam perkawinan.<sup>32</sup> Anak di luar perkawinan juga dapat diakui melalui pengakuan yang dilakukan dengan akta otentik atau akta yang dibuat pada saat pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil. Pengakuan ini menyebabkan anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.<sup>33</sup>

Lebih jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir bukan dalam perkawinan atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah menurut hukum positif, diantaranya anak sumbang atau anak hasil perzinahan, dan atau hasil perkosaan atau penodaran darah (*incest*) diidentifikasi sebagai anak di luar perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah (biologis) dan keluarganya. Implikasi hukumnya, anak di luar perkawinan tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataannya di depan pengadilan menyangkut hak nafkah, hak mendapatkan pemeliharaan, hak mendapatkan pendidikan, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Setelah adanya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, status anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perubahan mendasar. Rumusan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dianggap yang menyatakan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan putusan tersebut setiap anak yang lahir, sepanjang dapat dibuktikan

---

<sup>31</sup> Pasal 43 ayat (1) UUP

<sup>32</sup> Pasal 277 KUH Perdata

<sup>33</sup> Pasal 280-281 KUH Perdata

mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, maka anak tersebut dinyatakan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah dan keluarganya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir dilatarbelakangi oleh adanya permohonan *judicial review* yang diajukan Aisyah Mochtar dimana anaknya yang lahir dari hasil perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap anak di luar perkawinan karenanya dinyatakan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Perkawinan poligami antara Aisyah Mochtar dengan mendiang Drs. Moerdiono yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta tidak tercatat di lembaga pencatat nikah, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di kantor KUA. Perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang mengharuskan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif. Padahal, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, perkawinan yang dilakukan saat itu telah memenuhi ketentuan sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam.

Kedudukan hukum perkawinannya yang dinyatakan tidak sah telah berimplikasi terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Implikasi selanjutnya, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1), anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja dan tidak dengan ayah dan keluarganya. Ketentuan norma ini dianggap mengabaikan hak-hak keperdataan anak dari perkawinan tersebut diantaranya menyebabkan anak tersebut tidak dapat menuntut hak nafkah, waris, dan lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka Aisyah Mochtar mengajukan *judicial review* atas UU Perkawinan karena dianggap bertentangan dengan norma dasar dalam konstitusi.

Berdasarkan permohonan tersebut, Hakim MK menguji konstusionalitas dan ketentuan UU Perkawinan yang mengatur keharusan adanya pencatatan dalam perkawinan dan status hukum anak yang dilahirkan. *Pertama*, Berkaitan dengan masalah konstusionalitas pencatatan perkawinan, Mahkamah Konsitusi menilai bahwa UU Perkawinan yang mengatur prinsip dan asas perkawinan tidak menegaskan pencatatan perkawinan sebagai faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan dihadapan hukum. Adapun yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan didasarkan kepada norma agama yang bersangkutan. Apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh norma agama sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut adalah sah.

Urgensi kewajiban administratif pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konsitusi dapat ditinjau dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, dan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP tentang kewajiban pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan pembatasan melainkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil. *Kedua*, kewajiban pencatatan perkawinan dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan. Ketiadaan pencatatan perkawinan dapat

berimplikasi pada terjadinya akibat hukum dikemudian hari terhambatnya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Padahal ketika perkawinan dicatatkan yang menimbulkan adanya akta otentik agar menjamin pemenuhan hak yang efektif dan efisien.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan permasalahan kedua, yaitu kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan Putusan MK, tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu dan dan melepaskan tanggung jawab hukum terhadap ayah (biologis) yang menyebabkan anak tersebut lahir. Peristiwa hukum kehamilan melahirkan akibat hukum adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara ayah, ibu, dan anaknya. Hubungan anak dengan ibu dan ayah biologisnya, menurut putusan MK, tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan, melainkan dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, selama anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ibu dan ayahnya, maka mereka memiliki hubungan perdata.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan norma dasar yang termaktub Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum dan mereposisi kedudukan anak di luar perkawinan memiliki hubungan dengan ayah (biologis) sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan melainkan hanya sebagai kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi faktor yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari pasangan calon mempelai.<sup>35</sup>

Pada satu sisi, putusan MK tersebut dianggap sebagai terobosan fundamental perkembangan hukum nasional sekaligus menjadi sandaran hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Namun disisi yang lain, putusan tersebut dianggap kontroversial karena dianggap bertentangan dengan norma hukum agama Islam.<sup>36</sup> Oleh karena itu, putusan tersebut

---

<sup>34</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 196-197

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 197-200

<sup>36</sup> Putusan MK tersebut dianggap kontroversial karena (1) melanggar asas non ultra petita/ultra petitum, yang mengabulkan gugatan melampaui dari apa yang dituntut oleh pihak pemohon, (2) putusan tersebut kurang memperhatikan keadilan dan kepentingan umum, (3) Tidak mempertimbangan Hukum Perdata Islam, dan (4) Tidak berpegang teguh pada hukum yang berlaku. Lihat Dadan Muttaqien,

masih menyisakan persoalan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.

Beberapa analisis hukum yang bisa dikaji terkait dengan frasa “anak di luar perkawinan” yang menyisakan beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. *Pertama*, putusan MK yang menyatakan hubungan perdata antara anak dan ayah (biologisnya) tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan perkawinan tetapi dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah memiliki implikasi luas. Luasnya cakupan anak yang dimaksud di atas, bisa saja ditafsirkan termasuk di dalamnya anak dari hasil hubungan di luar perkawinan (hasil perzinahan), anak hasil penodaan darah, anak sumbang (*incest*) atau anak hasil hubungan perkawinan sedarah, anak hasil perkosaan, anak hasil pembuahan di luar rahim melalui bayi tabung yang tidak memiliki hubungan suami isteri, anak hasil perkawinan yang memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan, dan anak dari hasil hubungan seksual apapun yang dilarang oleh hukum agama atau kepercayaannya.

*Kedua*, kalau dikaji secara mendalam, putusan MK telah menganulir beberapa ketentuan hukum yang sudah diatur dalam KUHPperdata dan Hukum Islam. Kalau hubungan darah berdasarkan adanya hubungan perkawinan atau tidak dikaitkan dengan kewajiban ayah (biologis) dalam rangka pemenuhan hak hadhanah, pemeliharaan, pendidikan anak dan lain sebagainya tidak menjadi persoalan dalam hukum Islam. Tetapi hubungan darah tanpa perkawinan yang sah dikaitkan dengan pertalian darah atau hubungan kekerabatan (*nasab*) maka hal itu menjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam hukum Islam. Sejatinya, kelahiran anak seharusnya merupakan hasil perkawinan yang sah karena selaras dengan salah satu tujuan-tujuan hukum (*maqashiid asy-syari'ah*) Islam, yaitu memelihara kesucian lembaga perkawinan sebagai dasar untuk memelihara keturunan (*hifzun nasl*).<sup>37</sup> Sementara anak diluar hasil perkawinan yang sah dapat meruntuhkan lembaga perkawinan yang sah menurut norma agama.

Selain itu, menurut hukum Islam, hubungan nasab karena adanya perkawinan yang sah menjadi dasar hukum bagi anak dan ayah dapat saling mewarisi harta peninggalan jika salah satu diantara meninggal lebih dulu. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu dan keluarganya, dan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.<sup>38</sup> Lebih jauh, diatur bila anak

---

*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Kekuatan Hukumnya*, Jurnal UII/Unisia, Vol.35 No.78, hlm.83-66, <https://jurnal.uui.ac.id/Unisia/article/view/3603/3192>

<sup>37</sup> Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 107. Lihat juga Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, vol. II, Mesir: Daar al-Fikr, 1341 H.), hlm. 5

<sup>38</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam membedakan kedudukan anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perlu dipahami bahwa Hukum Islam memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, yaitu hukumnya bersifat teosentris dimana penentuan hukum berpusat kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah rumuskan di dalam Alqur'an dan hadits. Hukumnya ada yang pasti atau baku (*qath'i*) dan hukum yang belum pasti atau masih mengandung penafsiran lain (*dhanny*), ayat Alquran atau Hadits yang termasuk kategori *qath'i* tidak membutuhkan elaborasi lagi melalui mekanisme pemikiran (*ijtihad*) ulama, sementara ayat hukum yang *dhanny* masih perlu dilakukan *ijtihad* agar dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar nikah, hasil perzinahan, hasil perkosaan atau yang lahir akibat pernikahan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama Islam tidak memiliki hubungan keturunan atau darah (*nasab*) dengan ayah biologisnya sebagai ketentuan hukum yang *qath'i* yang tidak perlu diinterpretasi lain lagi. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, yang

tersebut seorang anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Selanjutnya secara yuridis formal, ayahnya tidak memiliki kewajiban nafkah terhadap anaknya tersebut.<sup>39</sup>

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Anak yang lahir dari hasil pembuahan suami isteri dari hasil perkawinan yang sah atau hasil hubungan suami isteri di luar rahim melalui program bayi tabung tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayah serta keluarganya. Kendatipun secara faktual setiap anak yang lahir adalah berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan dinyatakan memiliki hubungan darah/keturunan, namun secara yuridis menurut hukum Islam, yang menentukan kedudukan sebagai anak sah atau anak di luar perkawinan sangat ditentukan oleh keabsahan perkawinan yang dilakukan.

Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau bertentangan dengan hukum Islam, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, sebaliknya disebut sebagai anak yang lahir di luar perkawinan atau anak hasil zina. Demikian juga anak yang sekalipun lahir dalam perkawinan tetapi apabila tidak diakui oleh ayahnya dengan sumpah (li'an) sebagai bentuk pengingkaran atas asal usul anak tersebut, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak di luar perkawinan atau anak hasil perzinahan.<sup>40</sup> Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap lembaga perkawinan dalam rangka menjaga kesucian darah atau memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*).

Dalam ketentuan hukum Islam, penentuan adanya hubungan darah atau hubungan *nasab* antara anak dengan kedua orang tuanya tidak bisa hanya ditetapkan berdasarkan pembuktian dengan ilmu pengetahuan, teknologi atau bukti hukum lainnya. Dengan demikian, putusan MK yang menentukan adanya hubungan keperdataan bagi setiap anak yang lahir meskipun bukan lahir dari hasil perkawinan yang sah bertentangan dengan norma hukum Islam.

## Upaya Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan

Sebelum membahas mengenai pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan, perlu diperjelas lebih dulu mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan perdata yang ditegaskan dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut perspektif hukum positif di Indonesia dengan hubungan perdata dan/atau hubungan nasab menurut

---

notabenebnya banyak diilhami oleh hukum Barat yang hukumnya secara umum bercorak antroposentris, hukum yang dibuat lebih dominan didasarkan atas keinginan dan pemikiran manusia, tanpa banyak dipengaruhi oleh hukum agama orang yang membuatnya. Pertimbangannya hanya berdasarkan kepada apa yang baik menurut pemikiran manusia dan bukan kehendak Tuhan

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Cet.5., Jakarta: Firdaus, 2017, hlm. 110

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hnkum Islam Komtemporer*, Buku Pertama, Jakarta: Firdaus, 2002, hlm. 129.

pandangan hukum Islam. Hal ini penting dijelaskan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam kajian yang akan dilakukan.

Hubungan perdata ini berasal dari istilah hubungan hukum yang berarti hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang mana kedua belah memiliki hak dan kewajiban satu dengan lainnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain yang memiliki hak dapat menuntut haknya. Dalam konteks hubungan hukum (perdata) dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik antara orang perorang atau antara kedua belah pihak atau lebih, seperti hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya, baik atas perbuatan mereka atau karena ketentuan hukum yang menghendaki demikian.

Hubungan perdata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUP merupakan hubungan perdata yang telah digunakan Pasal 280 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat antara anak dengan ayah dan ibunya. Hak anak yang mendasar diantaranya hak mengetahui asal usul anak, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.

Sementara itu, hukum Islam tidak menegaskan dengan istilah hubungan perdata, melainkan dengan istilah hubungan nasab.<sup>41</sup> Hubungan nasabah yaitu pertalian darah atau hubungan kekerabatan yang terbentuk dari hasil hubungan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Adanya hubungan nasab ayah dengan anaknya, maka akan timbul hak anak yang harus dipenuhi oleh sang ayah yakni: (1) hak *radla'* (hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya dengan penjagaan dari ayahnya), (2) hak *hadhanah* (hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tuanya), (3) hak *walayah* (perwalian), (4) hak nafkah, dan (5) hak waris.

Terdapat beberapa persoalan yang akan dijelaskan, sekaligus beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka. Pada bagian ini, penulis melakukan studi komparatif dua sistem hukum, yaitu sistem hukum barat yang termanifestasi dalam KUHPerdata dan pandangan hukum Islam, khususnya yang tertuang dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dua pandangan ini menjadi sangat penting dijelaskan. Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi mereka beragama Islam, sementara KUHPerdata berlaku bagi golongan yang bukan beragama Islam atau menundukkan diri terhadap ketentuan tersebut.

Hubungan perdata dan hubungan nasab ini diuraikan secara bersamaan untuk menegaskan perbedaan diantara kedua sistem hukum tersebut:

*Pertama.* Hak mengetahui asal usul. Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak perdata anak yang dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>41</sup> Nasab ini diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga atau pertalian darah melalui akad nikah perkawinan yang sah. Lihat Ensiklopedi Islam, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990, Cetakan Pertama, Jilid 4, hlm. 4. Lebih jelas, Ensiklopedia Hukum Islam mengartikan nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, Ikhtiar Van Hoeve, 2006, Cetakan ketujuh, Jilid 4, hlm. 1304

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.<sup>42</sup> Hal ini mengandung arti bahwa setiap anak, baik anak sah atau anak di luar perkawinan, termasuk anak hasil zina, anak li'an, anak sumbang atau anak hasil penodaan darah berhak mengetahui asal usul orang tuanya. Untuk mengetahui asal usul anak, UUP dan KHI menyatakan bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>43</sup> Namun demikian, berbeda dengan anak sah di mana dalam akta kelahiran tercantum nama ayah di dalamnya, sementara anak luar kawin nama ayah tidak tercantum nama ayahnya. Pada kasus yang lain juga sering ditemui anak di luar perkawinan tidak memiliki akte kelahiran akibat sulit mengurusnya karena mereka tidak memenuhi persyaratan pembuatan akte kelahiran. Hal ini terjadi karena anak di luar perkawinan yang tidak memiliki akte kelahiran karena berbagai alasan, diantaranya karena orang tuanya melakukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri sehingga mereka tidak memiliki surat nikah atau karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah yang mana ayah biologisnya tidak menikahi ibunya.

Permasalahan pemenuhan hak perdata anak tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>44</sup> Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah yang kemudian ditindaklanjuti instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan tersebut akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

*Kedua.* Hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua. Secara yuridis, UUD 1945 hasil amandemen keempat menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan untuk menjaga kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>46</sup> Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>47</sup> Secara kodratnya, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi sangat bergantung dan membutuhkan perhatian dari pihak lain, terutama kepada kedua orang tuanya yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka kawin atau berdiri sendiri.<sup>48</sup> Kewajiban pemeliharaan tersebut harus dijalankan sampai dewasa atau usia 21 tahun.<sup>49</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>43</sup> Pasal 55 ayat (1) UUP Juncto Pasal 103 ayat (1) KHI

<sup>44</sup> Bagi mereka yang beragama Islam, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Lihat ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.

<sup>45</sup> Pasal 55 ayat (2) dan (3) UUP Juncto Pasal 103 ayat (2) dan (3) KHI

<sup>46</sup> Pasal 28 ayat B UUD NRI 1945, Juncto UUP Pasal 45

<sup>47</sup> Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>48</sup> Pasal 45 UUP Juncto Pasal 77 ayat (3) KHI

<sup>49</sup> Pasal 98 KHI

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan dinyatakan sebagai anak yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.<sup>50</sup> Akibat hukumnya, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap tidak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya<sup>51</sup> melainkan kewajiban hukum memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak di luar perkawinan dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini karena anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya.

Anak di luar perkawinan baru berhak mendapatkan biaya pemeliharaan atau pendidikan dari kedua orang tuanya apabila diakui dengan akta otentik atau akta yang dibuat pada saat pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil.<sup>52</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa terhadap anak tersebut berlakulah ketentuan undang-undang yang diberlakukan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Menurut ketentuan hukum dalam KUHPdata, orang tua biologis yang mengakui anak di luar perkawinan memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tersebut serta biaya yang diperlukan sama seperti ketentuan yang berlaku terhadap anak sah melalui lembaga perwalian dikarenakan kedua orang tuanya tidak dalam ikatan perkawinan.<sup>53</sup> Namun demikian ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena sangat bergantung kepada inisiatif orang tua yang mau melakukan pengesahan atau pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini tentu belum menjadi jaminan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak di luar akan terlaksana.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan, terlepas adanya pengesahan atau pengakuan atau tidak dari orang tua biologisnya, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Secara implisit dapat dinyatakan anak di luar perkawinan berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan serta biaya yang diperlukan dari ayah dan ibunya yang menyebabkan ia lahir. Meskipun anak di luar perkawinan berhak atas pemeliharaan dan pendidikan, apabila kedua orang tuanya lalai melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat menguasai kepada orang lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

*Ketiga.* Hak nafkah. Menurut konsepsi hukum Islam, ketiadaan hubungan *nasab* antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, maka secara normatif anak tersebut hanya memiliki hak nafkah dari ibunya dan tidak ada berhak atas nafkah dari ayah biologisnya.<sup>54</sup> Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada fakta hukum dimana ayah biologis memberikan nafkah kepada anak luar di kawin, namun hal itu lebih bersifat tanggungjawab kemanusiaan dan bukan sebagai tanggungjawab hukum.

---

<sup>50</sup> Pasal 43 ayat (1) UUP

<sup>51</sup> Pasal 277 KUH Perdata

<sup>52</sup> Pasal 280-281 KUH Perdata

<sup>53</sup> Pasal 298 dan 306 KUHPdata

<sup>54</sup> Lihat Pasal 100 KHI. Lihat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Fatwa+Majelis+Ulama+Indonseia+%28MUI%29+Nomor++11++Tahun++2012++tentang++Kedudukan++Anak++Hasil++Zina>

Menurut Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, agar pemberian nafkah dapat menjadi kewajiban hukum bagi seorang ayah terhadap anak yang lahir di luar nikah, perlu adanya keputusan ta'zir oleh Pemerintah, dalam hal ini pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan pemberian nafkah atau dengan pemberian wasiat wajibah ketika ayah biologisnya meninggal.<sup>55</sup> Atas dasar ini, maka apabila ayah biologisnya tidak memberikan nafkah, maka anak di luar nikah dapat mengajukan gugatan kepada ayahnya di Pengadilan agar dia mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila ayahnya telah meninggal tetapi belum sempat memberikan wasiat, maka anak di luar nikah dapat mengajukan gugatan pemberian harta melalui wasiat *wajibah*. Upaya pemenuhan hak anak di luar nikah tersebut selaras dengan beberapa metode ijtihad dalam hukum Islam, yakni kemaslahatan (*Al-Maslahatul Mursalah*) dan memperbaiki (*istihasan*), serta kaidah fiqih, yaitu menolak mudharat lebih utama daripada mengambil manfaat (*Dar al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih*).

Sementara menurut Pasal 328 KUHPerdara, orang tua wajib memelihara anaknya yang lahir di luar perkawinan yang diakui menurut undang-undang. Begitupun sebaliknya, apabila orang tuanya sudah tua dan miskin maka anak di luar perkawinan juga wajib memelihara dan menafkahnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang lahir sebagai akibat perzinahan atau penodaan darah, kecuali memberikan nafkah seperlunya.<sup>56</sup> Setelah adanya putusan MK tahun 2012, maka secara normatif setiap anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, maka anak di luar perkawinan, baik yang diakui maupun tidak, termasuk anak hasil perzinahan atau penodaan darah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah biologisnya. Hal ini berarti secara hukum, anak tersebut berhak atas pemeliharaan dan nafkah. Apabila orang tuanya tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya, maka ia dapat dituntut di pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

*Keempat*. Hak perwalian. Menurut hukum Islam, jika anak yang lahir di luar nikah tersebut perempuan, maka ketika ia akan menikah, maka secara normatif ayahnya tidak berhak atau menikahkan anak tersebut sebagai wali nikah. Menurut Pasal 20 ayat (2) KHI, mengatur bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab atau wali hakim. Sedangkan ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anaknya yang lahir di luar perkawinan, maka dia tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuannya. Apabila wali nasab tidak berhak menjadi wali, maka wali pernikahannya dapat ditunjuk seorang wali hakim yang didasarkan pada putusan Pengadilan Agama.

KUHPerdara mengatur bahwa anak luar kawin yang diakui sah, selama masih di bawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin ayah dan ibunya, sepanjang kedua-duanya atau salah seorang dari mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.<sup>57</sup> UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai wali dalam perkawinan bagi mereka yang beragama non Islam. Dengan demikian, ketentuan mengenai hal ini diserahkan kepada aturan umum yang mengembalikan segala syarat perkawinan kepada ketentuan hukum agama yang mereka anut.

---

<sup>55</sup> Fatwa MUI *Ibid*.

<sup>56</sup> Pasal 867 KUHPerdara

<sup>57</sup> Pasal 39 KUHPerdara

*Kelima.* Hak warisan. Hak waris merupakan hak peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris yang muncul setelah kematian pewaris. Hukum Islam menetapkan, salah satu yang menjadi penyebab saling mewaris yaitu adanya hubungan nasab, hubungan anak dengan orang tuanya yang tercipta dari hasil perkawinan yang sah.<sup>58</sup> Anak di luar nikah dalam terminologi fiqih dinyatakan sebagai anak hasil zina atau dalam istilah populer biasa disebut anak di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>59</sup> Lebih jauh KHI menegaskan bahwa ahli waris merupakan orang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketidadaan hubungan *nasab* tersebut menyebabkan anak luar nikah hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara dengan bapak dan keluarga bapaknya tidak bisa saling mewarisi.<sup>60</sup>

Namun demikian, meskipun anak yang lahir di luar perkawinan secara normatif tidak memiliki hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya, tetapi menurut para ulama kontemporer anak tersebut masih dapat diberikan bagian harta peninggalan dari ayah biologisnya melalui hibah, wasiat, atau wasiat wajibah. Hibah diberikan pada saat ayahnya masih hidup. Sementara wasiat dapat diberikan oleh ayahnya sebelum meninggal dunia yang keberlakuannya setelah ia meninggal dunia. Baik hibah maupun wasiat dapat terlaksana atas kehendak ayahnya. Apabila ayahnya tidak menghendaki maka hibah tidak dapat dipaksakan karena hal itu merupakan hak dari ayahnya itu sendiri tanpa terikat orang lain. Sedangkan solusi lainnya, anak di luar perkawinan tersebut dapat mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan ayahnya dengan tuntutan pemberian melalui wasiat wajibah dapat dimintakan permohonannya ke Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Hal ini selaras dengan hasil musyawarah dan fatwa MUI dalam putusannya tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* dari ayah biologisnya.

Sedikit berbeda dengan konsepsi hukum Islam, menurut KUHPerduta, anak di luar perkawinan yang diakui secara hukum sebelum perkawinan mendapatkan hak waris dari ayah dan ibu yang mengakuinya.<sup>61</sup> Tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang lahir

<sup>58</sup> Hukum Islam menetapkan ada tiga hal yang menjadi penyebab saling mewarisi, yaitu hubungan pertalian kekerabatan (*al-Qarabah*) dan hubungan perkawinan (*Al-Mushabarah*), dan memerdekakan budak (*Al-Wala*). Hubungan pertalian kekerabatan dalam terminologi lain disebut sebagai pertalian darah (*nasab*), yaitu hubungan anak dengan ayah dan ibunya yang tercipta dari hasil perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam. Anak di luar perkawinan dinyatakan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 315 - 316

<sup>59</sup> Al-Syafi'i, Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Um*, Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1981, juz 5, hlm. 30. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Kairo: Matba'ah al-Mu'abad, 1935, juz 2, hlm. 255. Syaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1984, hlm. 657. Bandingkan dengan Pasal 100 KHI juncto Pasal 171 huruf c KHI

<sup>60</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Cet. 3 Jakarta: Firdaus, 2008, hlm. 110. Lihat juga Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Ed.1., Cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 189-191

<sup>61</sup> Pasal 862 KUHPerduta. Menurut KUHPerduta, ada tiga jenis anak, yaitu; anak sah, anak di luar perkawinan yang diakui, dan anak di luar perkawinan yang tidak diakui. Anak di luar perkawinan yang diakui saja yang berhak mendapatkan warisan. Lihat Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 70

dari hasil perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.<sup>62</sup> Sementara menurut putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengesahkan norma hukum baru menyatakan bahwa setiap anak yang lahir selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi atau bukti lain menurut hukum yang membuktikan adanya hubungan darah antara anak dan kedua orang tuanya, maka mereka secara hukum memiliki hubungan keperdataan. Dengan demikian, anak di luar perkawinan juga memiliki hak saling mewarisi dengan kedua orang tua biologisnya sebagai bagian dari hak keperdataannya.

## KESIMPULAN

Belum ada rumusan hukum yang baku mengenai pengertian anak di luar perkawinan dan hak-hak keperdataan yang dimilikinya. KUHPerdara, UU Perkawinan, Hukum Islam belum memiliki rumusan pengertian yang sama mengenai anak di luar perkawinan, bahkan sampai dengan lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mereposisi kedudukan anak di luar perkawinan yang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarganya. Selain itu, pasca putusan MK tersebut belum ada peraturan pelaksana atas Pasal 43 ayat (1) UUP yang mengatur mengenai hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan. Ketiadaan dan ketidakjelasan substansi hukum (*legal substancy*) mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dan hak-haknya telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai ketentuan mengenai anak di luar perkawinan dan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini juga berimplikasi terhadap kesadaran dan budaya hukum (*legal culture*) di masyarakat. Keadaan ini tentu dapat menghambat pemenuhan hak-haknya sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum.

Upaya pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan dapat dilakukan membenahi ketiga komponen dalam sistem hukum (*Legal System*), yaitu struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum. Lembaga pengadilan sebagai suatu struktur hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan dan menegakkan hukum dalam rangka menjamin perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak anak di luar perkawinan. Subtansi hukum yang ada saat, baik dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum maupun peraturan lainnya juga belum sepenuhnya mendukung jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan. Upaya pemenuhan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif kemanusiaan oleh ayah biologisnya untuk memberikan hibah atau wasiat kepada anaknya yang lahir di luar perkawinan. Sayangnya hal ini mengandung banyak kelemahan karena hanya bergantung pada inisiatif ayahnya. Apabila inisiasi tersebut tidak ada, maka anak tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pemberian biaya hidup terhadap dirinya atau wasiat wajibah. Selain itu, meskipun telah ada putusan MK mengenai reposisi kedudukan anak di luar perkawinan, putusan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang beragama Islam karena dianggap bertentangan dengan norma hukum Islam. Oleh karena itu, upaya pemenuhan hak keperdataan anak di

---

<sup>62</sup> Pasal 867 KUHPerdara

luar perkawinan hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen keempat)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Febuari 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Buku-buku

Al-Syafi'i, Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Um*, Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1981, juz 5

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, vol. II, Mesir: Daar al-Fikr, 1341 H.

Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Cet.5., Jakarta: Firdaus, 2017,

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, Ikhtiar Van Hoeve, 2006, Cet. 7, Jilid 4

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1., Mataram University Press, 2020

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahdi dan Kompilasi Hukum Islam, Ed.1., Cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Jakarta : Rineka Cipta, 2012

Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Kairo: Matba'ah al-Mu'abad, 1935

Sabiq, Syaid, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al Arabi, 1984

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet.19, Jakarta: Rajawali Press, 2019

Syahuri, Taufiqurrohmah, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013

### Jurnal ilmiah

Pancasilawati, Abnan, *Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Fenomena*, Volume 6 Nomor 2, 2014, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/168>

Handini, Wulan Pri, *Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No.1 - Maret 2019, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/455>

Melinda, Nely dkk, *Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1, <https://e-journal.metroniv.ac.id/index.php/syakshiyah/article/view/5120>

Hamzani, Achmad Irwan, *Hubungan Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor1, 1 Maret 2015, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1214>

M. Hajir Susanto, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol.7 No.2, Juli 2021, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1349>

Dadan Muttaqien, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Kekuatan Hukumnya*, Jurnal UII/Unisia, Vol.35 No.78, <https://jurnal.uui.ac.id/Unisia/article/view/3603/3192>

### Internet dll

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-kasus-pelanggaran-hak-anak-menurun-pada-2021>

<https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>, diakses tanggal 9 April 2023

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>